

Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Polemik Dana Kelurahan

POLEMIK mengenai rencana pemerintah mengalokasikan dana kelurahan terus bergulir. Bahkan cenderung kental bernuansa politis setelah kubu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan penolakan terkait alokasi dana tersebut. Sebagaimana diketahui publik, pemerintah pusat bermaksud mengalokasikan anggaran kelurahan mulai tahun 2019 mendatang. Besar dana yang disiapkan sebesar Rp 3 triliun.

Dana kelurahan ini diusulkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan masuk dalam postur APBN 2019 dengan mengambil sebagian dari pos anggaran dana desa. Dalam postur APBN 2019 Kementerian Keuangan mengusulkan dana desa dipangkas dari Rp 73 triliun menjadi Rp 70 triliun. Dana hasil potongan sebesar Rp 3 triliun dialihkan menjadi dana kelurahan.

Ikhwal dana kelurahan beralah saat rapat pemerintah dengan walikota, pemerintah daerah dan DPR. Terdapat keluhan dari kelurahan di kabupaten/kota yang mengeluhkan tidak memperoleh jatah dari dana desa. Kecemburuan dari kelurahan terhadap pemerintah desa karena tidak mendapat alokasi anggaran. Maka muncullah gagasan agar pemerintah menciptakan harmonisasi di di daerah.

Jika disetujui DPR maka setiap kelurahan akan mendapat anggaran Rp 355 juta. Kebijakan dana kelurahan ini layak diapresiasi karena bertujuan untuk kesejahteraan war-

ga kelurahan yang tidak tersentuh dana desa. Keberadaan dana ini penting karena di kelurahan meski berada di ibukota kecamatan, ibukota kabupaten bahkan ibukota provinsi banyak kelurahan yang lebih miskin dibanding di pedesaan.

Sebagian penduduk kelurahan bahkan kerap lebih miskin dengan penduduk di pedesaan. Di beberapa kelurahan masih terdapat kantong-kantong kemiskinan. Warga jauh lebih miskin dibanding penduduk desa. Dana itu dapat menjadi stimulan pemberdayaan awal di kelurahan. Isu kesehatan, pemberdayaan sosial ekonomi, perempuan dan perlindungan anak dapat dialokasikan dengan dana itu. Dana kelurahan menjadi instrumen penting mengurai problem masyarakat kota yang semrawut, kumuh, kriminal, yang disebabkan oleh kemiskinan.

Namun dalam kenyataan apalagi di tahun politik rencana pemberian dana kelurahan pasti mengundang kontroversi. Dana kelurahan, bantuan sosial maupun bantuan sejenisnya akan menuai kontroversi menjelang tahun politik. Dana kelurahan dapat dianggap upaya pemerintahan Jokowi sebagai incumbent mengambil hati masyarakat kota. Di tahun politik memang mudah semua hal dihubungkan dengan politik.

Di pihak lain keberadaan dana

kelurahan dapat mengundang polemik. Keberadaan dana itu berbeda dengan dana desa yang secara jelas diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Sampai hari ini belum ada payung hukum untuk mengalokasikan dana kelurahan. Kesiapan kelembagaan penting dilakukan jika dana kelurahan hendak diimplementasikan dan tepat sasaran. Keberadaan dana kelurahan pun harus didukung aspek organisasi, sumber daya manusia dan peraturan yang mengatur penggunaan dana kelurahan.

Belajar dari kesemrawutan dana desa pada tahap awal tidak boleh terjadi dengan dana kelurahan. Waktu itu sempat terjadi rebutan mandat mengelola dana desa sempat kishur kewenangan antara kementerian dalam negeri atau kementerian desa. Apakah dana kelurahan dapat dioperasionalkan secara personal terutama di kelurahan? Sebab praktiknya dana kelurahan membutuhkan kesiapan teknis seperti perencanaan dan pelaksanaan teknis yang benar-benar mahir menguasai teknologi informasi.

Yang perlu diperjelas juga perangkat kelurahan secara kelembagaan merupakan perangkat pemerintah daerah sejajar dengan dinas-dinas di kecamatan.

Secara struktural kewenangan kelurahan tidak sama dengan desa yang dikelola mandiri. Dana itu juga tidak bisa langsung ditransfer ke kelurahan seperti halnya dana desa. Kelurahan berada di bawah taktis dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Apakah kelurahan dapat mandiri dengan sistem pemerintahan yang demikian?

Jika akhirnya kewenangan kelurahan masih seperti itu fokus pemberdayaan masyarakat sebagaimana diharapkan pemerintah kelurahan bisa tidak maksimal. Jalur birokrasi yang bisa saja rumit dapat menghambat operasionalisasi dana kelurahan. Tentu pertanyaan menggeluyut itu harus mampu dijawab. Secara gagasan guliran wacana dana kelurahan perlu didukung terutama untuk pemberdayaan masyarakat terutama kepada kelompok masyarakat miskin di kota.

Namun harus didukung dengan konsep dan perencanaan yang matang. Yang harus dicatat saat ini ada absen adalah minimnya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Lembaga-lembaga yang ada di kelurahan dapat diberdayakan untuk mengelola dana secara mandiri. Berikan kesempatan mereka mengelola dana agar kemiskinan di perkotaan dapat terus ditekan. Kita berharap dana kelurahan bukan pemberian harapan palsu (PHK) jelang pemilu 2019. Hadirnya dana kelurahan membuat pembangunan kelurahan lebih dinamis. (*)



PAULUS MUJIRAN, S.SOS, MSI

PENGAMAT SOSIAL ALUMNUS MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIPD SEMARANG